



PUTUSAN
Nomor 848/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN EFENDI PURBA ALS KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang RT 03 RW 03 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 848/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di kurangi dengan hukuman sementara yang telah jalani;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) bilah bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Dynamo;Dikembalikan kepada saksi JULIZAR;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat di SPBU jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang



masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi JULIZAR ALS. JULI, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA, berangkat dari rumah Jalan Palembang RT 03 RW 03 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru tujuan menuju kawat di gudang SPBU di jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, sesampainya di belakang gudang tersebut Terdakwa memanjat gudang dengan menggunakan bambu, setelah berada di dalam gudang Terdakwa melihat dinamo / pompa kompresor, Terdakwa langsung mengambil dan memindahkan dekat dinding, sewaktu Terdakwa akan mengangkat dinamo / pompa kompresor Terdakwa ditangkap oleh satpam di SPBU tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk mengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama JULIZAR ALS. JULI mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JULIZAR ALS. JULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024



sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di SPBU jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru;

- Bahwa sewaktu saksi berada dirumah ada karyawan saksi menelpon saksi dan mengatakan ada maling di gudang dan sudah diamankan;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke gudang disana saksi menemukan Terdakwa dan melihat dinamo kompresor sudah sudah terlepas dari posisinya dan pindah tempat;
- Bahwa saksi melihat dinding ada bebas kaki dan dibelakang gudang ditemukan batang bambu yang digunakan Terdakwa untuk memanjat supaya bisa masuk kedalam gudang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi telah dirugikan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan Polisi dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang barang milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SAMSUL EFENDI ALS PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di SPBU jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu saksi mencuci motor disamping gudang saksi mendengar suara besi jatuh dari dalam gudang, selanjutnya saksi mengecek kedalam gudang sewaktu saksi membuka pintu gudang saksi melihat ada cahaya senter kemudian saksi melaporkan ke manejer SPBU;
- Bahwa kemudian kami mengepung gudang LPG, untuk mengamankan supaya orang yang berada dalam gudang tidak hilang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian bos kami dan Anggota Polsek datang dan menyuruh salah satu satpam untuk membuka pintu gudang;
- Bahwa saksi melihat dinamo compresor telah berpindah tempat kurang lebih 6 meter dari tempat semula;



- Bahwa ada jejak kaki Terdakwa di dinding gudang, dan di belakang gudang kami melihat da sebatang bambu yang Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding dan masuk kedalam gudang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Juli telah dirugikan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Juli membuat laporan polisi dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Bukt Raya;
- Bahwa saksi Juli tidak ada memberi izin Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang barang milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di SPBU jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA, berangkat dari rumah Jalan Palembang RT 03 RW 03 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru tujuan menuju kawat di gudang SPBU di jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di belakang gudang tersebut Terdakwa memanjat gudang dengan menggunakan bambu, setelah berada di dalam gudang Terdakwa melihat dinamo / pompa kompresor;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil dan memindahkan dekat dinding, sewaktu Terdakwa akan menggangkat dinamo / pompa kompresor Terdakwa ditangkap oleh satpam di SPBU tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan pencurian besi bekas dan tabung gas ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan mencuri besi besi bekas yang ada disekitar gudang tersebut tetapi karena Terdakwa meliat ada sepotong bambu kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam gudang untuk mengambil barang barang yang bisa dijadikan uang;



- Bahwa bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar dan Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) bilah bambu;
- 1 (satu) buah Dynamo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA, berangkat dari rumah Jalan Palembang RT 03 RW 03 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru tujuan menuju kawat di gudang SPBU di jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, sesampainya di belakang gudang tersebut Terdakwa memanjat gudang dengan menggunakan bambu, setelah berada di dalam gudang Terdakwa melihat dinamo / pompa kompresor, Terdakwa langsung mengambil dan memindahkan dekat dinding, sewaktu Terdakwa akan mengangkat dinamo / pompa kompresor Terdakwa ditangkap oleh satpam di SPBU tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk mengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama JULIZAR ALS. JULI mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan



barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA, berangkat dari rumah Jalan Palembang RT 03 RW 03 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru tujuan menuju kawat di gudang SPBU di jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, sesampainya di belakang gudang tersebut Terdakwa memanjat gudang dengan menggunakan bambu, setelah berada di dalam gudang Terdakwa melihat dinamo / pompa kompresor, Terdakwa langsung mengambil dan memindahkan dekat dinding, sewaktu Terdakwa akan mengangkat dinamo / pompa kompresor Terdakwa ditangkap oleh satpam di SPBU tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk mengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama JULIZAR ALS. JULI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3.Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA, berangkat dari rumah Jalan Palembang RT 03 RW 03 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menuju kawat di gudang SPBU di jalan Lintas Timur KM 15 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, sesampainya di belakang gudang tersebut Terdakwa memanjat gudang dengan menggunakan bambu, setelah berada di dalam gudang Terdakwa melihat dinamo / pompa kompresor, Terdakwa langsung mengambil dan memindahkan dekat dinding, sewaktu Terdakwa akan mengangkat dinamo / pompa kompresor Terdakwa ditangkap oleh satpam di SPBU tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk mengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIDWAN EFENDI PURBA ALS. KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA, saksi korban bernama JULIZAR ALS. JULI mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) bilah bambu., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka selanjutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dynamo., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi JULIZAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN EFENDI PURBA ALS KOMPENG BIN DARMAHENDRA PURBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) bilah bambu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Dynamo;Dikembalikan kepada saksi JULIZAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Dedy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Linda Yanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)